

ABSTRAK

Konstitusi Negara Indonesia atau Undang Undang Dasar 1945 setelah amandemen mengatur mengenai lingkungan hidup. Sehingga dikatakan bahwa Undang Undang 1945 terdapat suatu kedaulatan lingkungan. Aturan mengenai lingkungan hidup yang terdapat dalam Undang Undang Dasar 1945 terdapat dalam pasal 28 H ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 didalam kedua pasal tersebut dikatakan bahwa setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih serta dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan harus berwawasan lingkungan hidup. Banyaknya pembangunan yang dilakukan pemerintah atau pihak swasta banyak menyebabkan kerusakan lingkungan hal tersebut dikarenakan tanpa terlebih dahulu menganalisis akan dampak lingkungan yang diakibatkan dari pembangunan tersebut. Bukan hanya terdapat dalam Undang Undang dasar 1945 yang mengatur mengenai lingkungan hidup tetapi konstiusionalitas kedaulatan lingkungan terdapat dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Dalam undang undang no 32 tahun 2009 diatur mengenai tata cara mengelola lingkungan hidup dan tujuan dari undang undang tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan hidup.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu pendekatan terhadap perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini adalah sesuai ketentuan dalam pasal 28 H ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 berarti norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalisasi menjadi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dengan demikian segala kebijakan dan tindakan pemerintah dan pembangunan berkelanjutan harus tunduk kepada ketentuan mengenai hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tidak boleh ada lagi kebijakan yang tertian dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan konstitusional yang pro terhadap lingkungan. Kedaulatan lingkungan di dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu instrumen konstitusionalitas dalam mewujudkan suatu pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Dalam undang undang tersebut dalam melaksanakan pembangunan diatur mengenai analisis terlebih dahulu akan dampak lingkungan.

Kata Kunci: Kedaulatan Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABTRAKS.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penulisan	9
1.4 Kegunaan.....	9
1.5 Keaslian	10
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis penelitian.....	10
1.6.2 Metode Pendekatan	11

1.6.3	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.6.4	Metode Analisis Data	12
BAB II KONSTITUSIONALITAS KEDAULATAN LINGKUNGAN DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.....		13
2.1	Teori Konstitusi	13
2.2	Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup	16
2.3	Konsep Kedaulatan Lingkungan	21
2.4	Konsep Pembangunan Berkelanjutan.....	28
BAB III INSTRUMEN KEDAULATAN LINGKUNGAN DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN		34
3.1	Konsep Kedaulatan Lingkungan Menurut UUD NRI 1945	34
3.2	Implementasi Kedaulatan Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	44
BAB IV PENUTUP		61
4.1	Kesimpulan.....	61
4.2	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		63
BIODATA PENULIS.....		66